

## PERANAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

AKMALUDDIN

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

### ABSTRAK

Peranan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia diakui sebagai unsur penegak hukum sejajar dengan profesi penegak hukum lain, seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan kedudukan yang sejajar tersebut maka diharapkan advokat dapat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Diundangkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum di tanah air. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban Advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa : “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Jadi merupakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama dalam menangani perkara yang diminta diperiksa secara cuma-cuma (*prodeo*), seorang advokat akan mengorbankan waktu, tenaga, serta pikirannya tanpa memperoleh imbalan sehingga peranan advokat ditengah-tengah masyarakat sangat strategis dan banyak digunakan jasanya.

---

*Kata kunci : Advokat, Sistem Peradilan dan Prodeo.*

### PENDAHULUAN

Di Indonesia bantuan hukum sebagai suatu *Legal Institution* (Lembaga Hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru ketika di era tahun 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, LBH Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu. Hingga tak bisa dipungkiri pendirian lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia. ( Daniel S. Lev, 1990. :. 494)

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara baik pidana maupun perdata merupakan salah satu usaha penegakan hukum dalam masyarakat melalui jalur peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum, Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerja swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien dan bersifat *Incidental*, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegakan hukum.(Lasdin Wlas, 1989, : 7).

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum di tanah air. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma itupun dikuatkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Di dalam Pasal 22 ayat (1) menyebutkan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Jadi merupakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam mengentaskan ketidakadilan

dalam masyarakat, Terutama dalam menangani perkara yang diminta diperiksa secara cuma-cuma (*prodeo*), seorang advokat akan mengorbankan waktu, tenaga, serta pikirannya tanpa memperoleh imbalan sehingga peranan advokat ditengah-tengah masyarakat sangat strategis dan banyak digunakan jasanya.

Jelaslah kini bahwa kehidupan yang lebih positif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yakni melalui penyuluhan-penyuluhan hukum baik untuk kesadaran hukum maupun dalam proses pelaksanaannya. Sehingga masyarakat akan tahu hukum yaitu mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukumnya. Dengan demikian, maka akan timbul adanya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga akan tercipta suatu masyarakat sadar hukum, mereka akan selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (hukum) yang telah ada.

Salah satu dari tujuan hukum yaitu keadilan, walaupun keadilan yang hakiki sulit dicapai, meskipun demikian dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu diupayakan secara maksimal untuk mencapai keadilan tersebut. Sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan konstitusi, Indonesia tentunya mendambakan bahwa dalam segala aspek kehidupan di dalam masyarakat dapat diatur dengan Undang-undang dan persoalan-persoalan yang timbul dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Untuk mencapai keadilan tersebut hanya dimungkinkan kalau saja para penegak hukum termasuk advokat telah siap mental dan dapat bersikap profesional untuk melaksanakan profesinya sesuai forsi masing-masing. Sebagai penegak hukum, advokat dapat memberikan pencerahan, penyuluhan-penyuluhan dan bantuan hukum bagi kliennya yang masih buta hukum. Mengenai perkara yang ditanganinya, sebagai pengabdian hukum dalam masyarakat advokat banyak dituntut untuk bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, maka advokat akan mengorbankan waktu, tenaga serta pikirannya apabila berhadapan dengan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan sedang mengalami masalah hukum ikut membantu penyelesaian perkara dengan secara cuma-cuma (*prodeo*).

Dalam praktek menangani perkara perdata misalnya, pada dasarnya advokat hanya sebagai kuasa dari seorang klien yang memberikan kuasanya kepada advokat untuk menyelesaikan, membela hak-haknya baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, baik sebagai kuasa penggugat maupun sebagai kuasa tergugat dan pemberian kuasa ini sifatnya hanya kepercayaan antara klien dan advokat. Advokat wajib mengurus kepentingan klien terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Selanjutnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menjanjikan bahwa perkaranya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengerahkan keahlian dan kemampuannya guna melakukan pembelaan di muka hukum. Advokat harus senantiasa memegang teguh rahasia jabatan tentang hal ikhwal yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dan wajib menjaga rahasia itu meskipun telah berakhirnya hubungan advokat dan klien yang bersangkutan (Lasdin Wlas, 1989 : 47).

Timbulnya lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan bantuan dan pelayanan hukum bagi masyarakat baik bagi masyarakat yang mampu maupun bagi masyarakat yang miskin demi kepentingan kemanusiaan dan sosial. Untuk itu para pembela/pemberi bantuan hukum/advokat menggabungkan diri dalam berbagai wadah baik dalam Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) maupun wadah-wadah yang sejenisnya merupakan suatu wadah bagi advokat yang berupaya memperjuangkan keadilan, demi tegaknya kebenaran, hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan yaitu : tentang peranan advokat dalam sistem pradilan di Indonesia dan apa peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi perkara *prodeo* ?

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam tulisan ini yang bersifat normatif (dogmatik) yaitu suatu kajian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Sesuai dengan jenis kajian tersebut maka digunakan pendekatan statute aproach (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan conceptual aproach (pendekatan konseptual). Dengan demikian maka digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, KUHP, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang yang terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku refrensi, artikel, jurnal dan bahan-bahan yang juga terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Analisis bahan

hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu membuat gambaran (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada serta mengambil kesimpulan dengan metode deduktif.

## PEMBAHASAN

### Peranan Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan pemerintahan akan dibuatkan peraturan tersendiri yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Kehakiman sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi Advokat dalam menjalankan profesinya.

Selain Undang-undang Advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri (Anonim, 2002 : 1)

Lebih kurang satu setengah abad profesi advokat secara formal telah diakui keberadaannya dalam proses peradilan di Indonesia. Namun pengakuan keberadaan profesi advokat sebelum UU No. 18 tahun 2003, tidak diatur secara khusus dan sistematis dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan sekarang.

Adanya kepentingan Negara untuk mengatur profesi advokat guna menjamin berjalannya sistem penegakan hukum yang telah ditetapkan atau secara lebih pragmatis, Negara juga memiliki kepentingan untuk membatasi peran advokat guna mempertahankan stabilitas politik, mengingat potensi advokat yang dapat memainkan peranan dalam penegakan demokrasi serta hak azasi manusia. Sedangkan dari sisi advokat, tidak dapat dipungkiri adanya kebutuhan untuk dapat terus menjaga eksistensinya baik dalam sistem kekuasaan kehakiman yang yuridikasinya disediakan oleh Negara, maupun dalam sistem sosial yang legitimasinya diberikan oleh publik. Meskipun demikian, sekarang telah terbentuk perundang-undangan yang khusus mengenai advokat yaitu UU No. 18 tahun 2003. Undang-undang Advokat ini merupakan lompatan besar dalam sejarah profesi advokat di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang ini profesi advokat diakui sebagai penegak hukum sejajar dengan profesi hukum lain, seperti halnya Polisi, Jaksa dan hakim. Sehingga masih ada harapan dalam membangun kembali moral dan integritas profesi advokat yang telah lama menjadi tonggak keadilan dan kebenaran.

### Hak dan Kedudukan Penasihat Hukum atau Advokat.

Hak dan kedudukan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Bab VII Pasal 69 sampai dengan Pasal 74. Fungsi advokat dalam prakteknya di dalam hukum yaitu diperbolehkannya advokat untuk mewakili kliennya

dalam proses peradilan. Pekerjaan penasihat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. Penasihat hukum harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang di berikan kepadanya. Dengan demikian sifat dan tugasnya berada dalam ruang lingkup kemanusiaan. Dalam melakukan dan memberikan bantuan hukum tidak berpamrih semata mata dari segi material namun harus memiliki jiwa sosial terhadap keadaan masyarakat. Penasihat hukum harus mempunyai sifat kekebalan atau immunitas terhadap segala perbuatan atau pembelaan (*pledoi*) yang dilakukan demi kepentingan pembelaan.

Hak-hak penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya adalah :

**a. Hak untuk mendampingi klien selama Proses Penyelidikan dan Penyidikan.**

Adanya hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan timbul dari pengakuan akan perlindungan Hak Azasi Manusia terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara Pidana. Hak ini timbul karena setiap warga Negara membutuhkan bantuan dari profesi hukum guna mendapatkan peradilan dalam menghadapi tuduhan kriminal yang sering melibatkan penggunaan upaya paksa oleh alat-alat Negara yang diberikan wewenang secara hukum. Peran advokat adalah untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak azasi manusia dalam penggunaan upaya paksa oleh alat-alat Negara.

Pemberian jasa hukum dalam konteks ini terkait langsung dengan tanggung jawab profesi advokat. Maka pendampingan klien dalam tahap penyidikan menjadi hak yang harus diakomodasi, sejajar dengan pengakuan hak dari institusi Negara untuk memproses suatu perkara atas nama Negara.

Hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara pidana melalui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana cukup terperinci yang pada pokoknya mengatur tentang :

- 1). Hak penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat di tangkap atau ditahan pada sernua tingkat pemeriksaan.
- 2). Hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu kepentingan pembelaan perkaranya.
- 3). Hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali di kehendaki olehnya.
- 4). Pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak tersebut berdasarkan adanya penyalahgunaan wewenang.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebelum seseorang dijadikan tersangka terhadap suatu perkara pidana oleh penyidik, yang bersangkutan harus menempuh lebih dahulu beberapa tahap pemeriksaan permulaan. Jika dikaitkan dengan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada tahap pemeriksaan tersebut penyidik dapat menolak kehadiran advokat secara sah berdasarkan undang-undang.

Sebagian materi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut masih bertentangan dengan Hak Azasi Manusia Internasional, antara lain *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang diadopsi secara consensus dalam kongres PBB kedelapan mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1990 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB <http://www.library.upnvj.ac.id /pdf/ /09/ 205712013>

Prinsip pertama dari *Basic Principles on the Role of Lawyers* menyatakan :

*"Everyone arrested or detained (whether or not on a criminal charge) and everyone facing a criminal charge (whether or not detained) has the right to assistance of legal counsel"*.

"Siapapun yang ditangkap atau ditahan (baik atas tuduhan melakukan tindak pidana atau tidak) dan siapapun yang menghadapi tuduhan melakukan tindak pidana (baik ditahan atau tidak) berhak untuk mendapatkan bantuan advokat".

Pada prinsip tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak dibatasi bagi seseorang yang secara yuridis telah dinyatakan sebagai tersangka suatu perkara pidana. Prinsip tersebut mengakui bahwa siapapun yang kebebasan serta kemerdekaannya dirampas melalui upaya paksa yang dilakukan aparat Negara berupa penangkapan dan penahanan baik atas tuduhan melakukan tindak pidana ataupun tidak, berhak dan harus dijamin haknya atas bantuan seorang advokat.

**b. Hak untuk maju di muka pengadilan.**

Sejalan dengan hak untuk mendampingi klien dalam proses pemeriksaan, maka hak lain yang harus diperhatikan adalah hak untuk mendampingi klien di Pengadilan. Hak tersebut sudah diakui dan diterapkan dalam mendampingi klien di Pengadilan dan merupakan prosedur yang mudah dikenali dan sangat mendasar dalam konteks pemberian jasa hukum oleh Advokat. Adanya penolakan atas hak ini, hanya dapat didasarkan pada ketiadaan sertifikasi yang menyatakan bahwa advokat tersebut tidak memiliki kualifikasi yang ditentukan atau apabila advokat yang bersangkutan dicabut haknya untuk mendampingi klien dalam kaitannya dengan *Contempt of Court*.

**c. Hak atas kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya.**

Dari dua hak diatas, hak advokat lainnya yang sangat penting dirasakan dalam prakteknya adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi mendampingi klien. Hak ini dalam arti adanya kekebalan bagi advokat dalam melakukan tindakan atau menyatakan pendapat pada saat ia menjalankan tugasnya dalam mendampingi klien. Tanpa adanya kekebalan ini, fungsi advokat dalam membela kliennya tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena upaya yang dilakukannya akan terhambat dan adanya ketakutan dalam memberikan upaya yang mungkin dilakukan.

Menurut Deklarasi dari *"the World Conference of the Independence of Justice"* di Montreal, Canada tahun 1983 mendorong adanya kebebasan advokat dalam menjalankan fungsinya dengan menyatakan bahwa :

*"There shall be a fair and equitable system of administration of justice which guarantees the independence of lawyers in the discharge of their professional duties without any restrictions, influences, inducements, pressures, threats or interference, direct or indirect, from any quarter or for any reason".*

"Harus ada sistem administrasi peradilan yang adil dan sejajar, yang menjamin dengan independensi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya tanpa ada hambatan, pengaruh, tawaran insentif, tekanan, ancaman atau intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapa pun atas dasar alasan apapun".

**d. Hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan.**

Hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan didasari bahwa advokat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri. Ada dua alasan pokok yang melandasi hak Advokat untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan.

Pertama, karena advokat merupakan salah satu pihak dalam sistem peradilan, maka pandangannya mengenai sistem peradilan harus diperhatikan. Kedua, karena advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar bagi kliennya, maka advokat harus memiliki hak untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat optimal. Hak ini diperlukan untuk menjamin bahwa profesinya dapat dijalankan secara ideal. Dalam bentuk formal, hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan dapat diwujudkan melalui Lembaga Komisi Yudisial. Dengan adanya Komisi Yudisial ini, advokat akan dapat ambil bagian dalam pengambilan kebijakan pada sistem peradilan yang berkaitan dengan pengawasan dan promosi.

**e. Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan aparat penegak hukum.**

Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan perilaku aparat penegak hukum ini harus diakui. Lingkup pelaksanaan hak ini adalah hak untuk menolak hakim untuk menangani perkara yang ditanganinya. Hal yang melatarbelakanginya adalah kewajiban dari profesi hukum untuk menghormati lembaga peradilan. Dengan kewajiban ini, advokat juga diberikan hak untuk mengajukan penolakan atas keterlibatan hakim tertentu dalam perkara yang ditanganinya.

Pengakuan terhadap hak ini dapat dilakukan dengan masuknya advokat dalam Komisi Yudisial. Dengan adanya wewenang untuk memberikan rekomendasi pengangkatan, pengawasan dan penindakan terhadap hakim, advokat dapat melakukan pengawasan terhadap hakim. Hak untuk memastikan bahwa proses beracara dan peranan aparat penegak hukum lainnya, dalam hal ini Polisi atau Jaksa, dalam menerapkan hukum acara dapat dilaksanakan melalui mekanisme peradilan.

Disisi lain, hak untuk menolak hakim yang dipandang memiliki konflik kepentingan dalam suatu perkara yang ditanganinya sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Huku Acara Pidana, Dalam Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membolehkan penasihat hukum terdakwa untuk meminta hakim mengundurkan diri apabila hakim tersebut dianggap mempunyai kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang ditangani.

**f. Hak untuk mendapatkan Informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara.**

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab profesinya mewakili klien dalam suatu perkara, perlu ada pengakuan terhadap hak advokat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara.

**g. Hak untuk mewakili klien dalam pelaksanaan putusan hakim.**

Hak untuk mendampingi klien dalam pelaksanaan putusan hakim merupakan konsekuensi dari hak klien untuk didampingi selama proses peradilan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan putusan hakim merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan itu sendiri.

Dalam ruang lingkup hukum, hak advokat untuk mewakili kliennya dalam pelaksanaan putusan hukum masih belum mendapatkan pengakuan secara tegas, dikarenakan peluang pelanggaran hak ini dilakukan oleh aparat birokrasi pengadilan terbuka dengan luas dan juga karena pelaksanaan putusan hakim sering dipandang terpisah dari proses peradilan itu sendiri.

Sama halnya dengan hak advokat untuk mewakili kliennya dalam keseluruhan proses peradilan, hak ini didasari oleh pendapat bahwa setiap warga Negara membutuhkan bantuan hukum guna mendapatkan peradilan yang wajar. Karena itu, bantuan hukum tetap dibutuhkan dalam proses peradilan, sehingga hak advokat untuk mewakili kliennya dalam tahapan ini harus diakui.

**h. Hak untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.**

Advokat mempunyai kewajiban profesi untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan tersebut tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk melakukan pembicaraan sebelum atau pada saat proses peradilan dilangsungkan, dan dari pembicaraan ini akan didapat kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini dapat berjalan, maka advokat mempunyai peranan yang penting untuk menjalankan fungsinya sebagai arbitrase dan mediator guna mendapatkan kesepakatan bagi pihak-pihak yang berperkara.

**i. Hak atas rahasia jabatan.**

Hak atas rahasia jabatan ini merupakan hak yang penting bagi advokat, karena itu advokat dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam hubungannya dengan klien. Tanpa adanya pengakuan terhadap ini, tanggung jawab profesi terhadap advokat tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

**Kewajiban Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Pada dasarnya kewajiban advokat merupakan profesi yang bersifat otonom, karena profesi advokat merupakan profesi yang bebas. Profesi advokat mempunyai suatu standar nilai dan norma tersendiri yang dilahirkan dan diterapkan dari kalangan profesi itu sendiri. Dengan demikian kewajiban pokok yang berkaitan dengan profesinya ditetapkan oleh organisasi profesi itu sendiri, yaitu tanggung jawab profesi hukum atau secara umum disebut dengan kode etik profesi.

Disamping adanya kewajiban yang tercakup dalam tanggung jawab profesi hukum yang bersifat otonom, advokat juga dikenai kewajiban tertentu oleh Negara. Ini didasarkan pada kedudukannya yang tidak terlepas dari sistem penegakan hukum dalam suatu Negara. Dengan dasar ini, Negara perlu memberikan pengaturan dalam batas-batas tertentu untuk menjamin bahwa sistem penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Kewajiban advokat dalam sistem peradilan di Indonesia antara lain :

*1). Kewajiban untuk memenuhi kualifikasi.*

Salah satu kewajiban pokok advokat adalah sebagai pelaksana fungsi pemberian bantuan hukum dilingkungan peradilan yang diatur oleh Negara adalah dipenuhinya kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya, dan menjamin terselenggaranya proses peradilan berdasarkan prinsip peradilan yang sederhana, murah dan cepat.

Disamping itu, Negara perlu memastikan ketaatan para advokat terhadap ketentuan hukum acara disemua lingkungan peradilan yang ada. Tanpa adanya standar kualifikasi misalnya, dapat terjadi situasi dimana advokat yang beracara di pengadilan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum acara dan substansi hukum kasus yang disidangkan sehingga terjadi kekacauan dalam peradilan kasus tersebut.

*2). Kewajiban untuk menghormati institusi dan proses peradilan.*

Kewajiban advokat lainnya adalah kewajiban untuk menghormati institusi peradilan. Ada dua hal yang melatarbelakangi kewajiban tersebut yaitu : pertama, institusi dari proses peradilan harus memiliki kewibawaan yang memadai karena tugasnya untuk menyelesaikan sengketa. Institusi peradilan membutuhkan kewibawaan yang tinggi agar perintah-perintah atau putusannya dapat dihormati dan lebih mengikat. Kedua, kewajiban ini berakar dari tanggung jawab ideal profesi hukum sebagai bagian dari sistem peradilan.

### 3). *Kewajiban untuk mentaati ketentuan hukum acara.*

Pedoman normative yang harus selalu dipegang advokat dalam menjalankan profesinya adalah hukum acara. Sebagai perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi dari setiap elemen peradilan agar ketentuan-ketentuan hukum material dapat ditegakkan, hukum acara layak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban advokat. Pelanggaran ketentuan hukum acara dapat berakibat luas bagi proses peradilan dan dapat mendatangkan konsekuensi yuridis bagi pihak-pihak yang terkait dengan jalannya peradilan. Pelanggaran hukum acara juga mengganggu terlaksananya prinsip peradilan yang sederhana, murah dan cepat. Disamping perlindungan kepentingan hukum klien, terdapat alasan yang menguatkan pentingnya ketaatan prosedur yang dibebankan kepada advokat. Apabila keberadaan advokat dipahami sebagai kebutuhan sistem peradilan akan fungsi yang mandiri, yang mampu menjaga objektivitas dan keseimbangan dari proses peradilan, bukan sebagai kebutuhan klien semata, maka kesalahan prosedur akan mengganggu proses peradilan secara keseluruhan.

## Bantuan Hukum bagi Perkara Prodeo

Bantuan hukum merupakan upaya pemberian jasa kepada seseorang terhadap permasalahan hukum tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Menurut Steven H. Giffis (1996:286) bahwa “Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak satu orang pun yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah bantuan hukum terkait dengan profesi advokat, Advokat dalam bahasa Inggris merupakan kata benda (*noun*), berarti “orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan atau bantuan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan”, kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Sedangkan dalam Hukum Islam, advokat berasal dari bahasa Arab, yakni *al-mahamy* yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Selain itu juga bahasa Inggris advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti “suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Dalam konteks bahasa Arab, pekerjaan advokat tersebut disebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocacy* (W.J.S. Poerwadarminta: 1985:735)

Untuk memperoleh definisi yang paling jelas, dalam tata hukum Indonesia istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum ([http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288124-23 Maret 2013](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288124-23_Maret_2013)) baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Adapun organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Terkait dengan prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan untuk beracara di pengadilan secara *prodeo* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 yang kemudian di pertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 10 Tahun 2010. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo* pada pengadilan negeri di antaranya :

- a. Surat permohonan atau gugatan;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah, atau surat keterangan tunjangan lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Lansung Tunai (BLT) atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Ketua Pengadilan;

Kemudian hal-hal yang dapat dilayani seperti : a). Konsultasi hukum dalam semua perkara, b). Penulisan dokumen hukum seperti gugatan dan dokumen lainnya dan c). Bantuan untuk pelayanan pengacara/advokat seperti mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kepentingan pemohon bantuan hukum

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, sebagai akhir dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia adalah diakui sebagai penegak hukum sejajar dengan profesi penegak hukum lain, seperti halnya Polisi, Jaksa dan Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan kedudukan yang sejajar tersebut maka diharapkan advokat dapat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran.
2. Diundangkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum di tanah air. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada masyarakat pencari keadilan merupakan salah satu kewajiban Advokat. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa : “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Jadi merupakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dalam mengentaskan ketidakadilan dalam masyarakat, Terutama dalam menangani perkara yang diminta diperiksa secara cuma-cuma (*prodeo*), seorang advokat akan mengorbankan waktu, tenaga, serta pikirannya tanpa memperoleh imbalan sehingga peranan advokat ditengah-tengah masyarakat sangat strategis dan banyak digunakan jasanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daniel S. Lev, 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia atau kesinambungan dan perubahan*, LP3ES Jakarta
- Komite Kerja Advokat Indonesia, 2002. *Kode Etik Advokat Indonesia*, DKI Jakarta : Panitia Daerah Ujian Kode Etik Advokat Indonesia
- Lasdin W, 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty Yogyakarta
- Poerwadarminta, W.J.S., 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka Jakarta.
- Ropaun Rambe, 2001 *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta
- Sutrisno Hadi, 1997. *Metodologi Penelitian*, UGM Press. Yogyakarta
- Soekamto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press Jakarta
- , Soerjono, 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta
- , Tjandrasari, Heri dan Handayani, Tien, 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan SosioYuridis*, : Ghalia Indonesia Jakarta
- Sunggono, Bambang dan Aries Hariyanto, 2009. *Bantuan Hukum dan HAM*, CV. Mandar Maju Bandung
- Steven H. Giffis, 1996. *Baron's Legal Guide Law Dictionary*, Ontario : Baron's education series Inc.
- Harahap Yahya, M, 2004. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta.
- Indonesia, Undang-undang Tentang *Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003.
- Indonesia, Undang-undang Tentang *Bantuan Hukum*, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Kepres No. 55 Tahun 1991.
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, diakses 23 Maret 2013
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2288124-pengertian-bantuan-hukum/> 23 Maret 2013
- [http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/Advokat\\_Dalam\\_Sistem\\_Hukum\\_Pidana/09/205712013/BAB3.pdf](http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/Advokat_Dalam_Sistem_Hukum_Pidana/09/205712013/BAB3.pdf) 23 Maret 2013